

Nomor : 292/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020 Bontang, 30 November 2020

Sifat : Penting

Lampiran: 1 Lembar

Hal : Imbauan Masa Tenang

Kepada Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tim Kampanye Pasangan Calon

di-

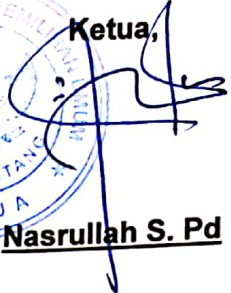
Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- II. Sehubungan dengan akan memasuki masa tenang yakni pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020, Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, serta Relawan untuk tidak melakukan segala bentuk aktivitas kampanye, memberikan imbalan dan/atau menjanjikan materi lainnya sebagai upaya mempengaruhi Pemilih, melakukan politisasi SARA, serta segala tindakan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang adil, jujur dan berintegritas.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.


Ketua,

Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. KPU Kota Bontang;
3. Polres Bontang;
4. Arsip.

Daftar Lampiran :

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase-Hj. Najirah
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni-Joni
3. Ketua Tim Kampanye Basri Rase-Hj. Najirah
4. Ketua Tim Kampanye Neni Moerniaeni-Joni